



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Ai Siti Nurhasanah, jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir Sukabumi, 30 Oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Nanggerang, Rt.01, Rw.14, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 24 Desember 2024 dibawah register Nomor : 76/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isnani Kumia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada tanggal (30 Januari 2016) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/05/II/2016 tertanggal 01 Februari 2016.
2. Bahwa Anak Pemohon Bernama Dilva Fazeela Kurnia Jenis Kelamin Perempuan yang Lahir di Sukabumi pada (18 Januari 2024), anak dari orangtua yang Bernama Ai Siti Nurhasanah dan Isnani Kurnia, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007 tertanggal (22 Januari 2024).

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Dilva Fazeela Kurnia menjadi Dilva Fazeela Rajabani Kurnia .
4. Alasannya ingin menambahkan satu kata lagi berkaitan dengan bulan lahir anak menurut kalender hijriah, karena dikhawatirkan orangtua lupa tanggal atau bulan lahir anak menurut kalender hijriah. Kebanyakan orangtua hanya ingat dan tahu bulan lahir anak menurut kalender masehi seperti yang tercantum di Kartu Keluarga.
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
6. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya menurut Hukum yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan;

1. Mengabulkan Permintaan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal (Dilva Fazeela Kurnia) diganti menjadi (Dilva Fazeela Rajabani Kurnia);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3272-LU-22012024-0007 tertanggal (22 Januari 2024), dari semula tercatat atas nama (Dilva Fazeela Kurnia) Diganti menjadi (Dilva Fazeela Rajabani Kurnia);
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Kelurga (KK) atas nama Anak Pemohon Nomor: 3272061105160004 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2024, dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb



semula tercatat atas nama (Dilva Fazeela Kurnia) Diganti menjadi
(Dilva Fazeela Rajabani Kurnia);

5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan,
maka Pemohon menerangkan tidak ada perbaikan terhadap surat
permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada surat
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama Ai Siti Nurhasanah dengan NIK : 320210701090001, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Isnani Kurnia dengan Nomor : 70/ 05/ II/ 2016, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272/LU/22012024-0007, tanggal 22 Januari 2024 atas nama Dilva Fazeela Kurnia, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isnani Kurnia dengan No. 3272061105160004, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Hendi Suhendi**, yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dan di Kampung Itu saksi sebagai Ketua Rt-nya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Isnani Kurnia dan Pemohon menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikembar;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Diza Fragnesya Maulida
 2. Dilva Fazeela Kurnia
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perubahan nama anak Pemohon yang kedua yaitu Dilva Fazeela Kurnia menjadi Dilva Fazeela Rajabani Kurnia;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon yang kedua tersebut karena mempermudah untuk panggilan dan dihubungkan dengan kelahiran di bulan Rajab (Rajaban) yaitu memperingati lahirnya Nabi besar, Nabi Muhammad SWA;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang kedua tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Tati Maryati**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah Istri dari anak saksi ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Isnani Kurnia dan Pemohon menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikembar;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Diza Fragnesya Maulida
 2. Dilva Fazeela Kurnia
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perubahan nama anak Pemohon yang kedua yaitu Dilva Fazeela Kurnia menjadi Dilva Fazeela Rajabani Kurnia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama anak Pemohon yang kedua tersebut dirubah karena mempermudah untuk panggilan dan dihubungkan dengan kelahiran di bulan Rajab (Rajaban) yaitu memperingati lahirnya Nabi besar, Nabi Muhammad SWA ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang kedua tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, Tanggal 18 Desember 2024 ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang kedua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024 (Bukti P – 3), yang semula bernama Dilva Fazeela Kurnia ditambah menjadi bernama Dilva Fazeela Rajabani Kurnia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dipersidangan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat - surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Hendi Suhendi dan saksi Tati Maryati, maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikembar dengan Isnani Kurnia pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/05/II/2016, tanggal 1 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi (Bukti P – 2);
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Hendi Suhendi dan saksi Tati Maryati dipersidangan diketahui Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Diza Fragnesy Maulida
 2. Dilva Fazeela Kurnia
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang kedua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024 (Bukti P – 3), yang semula bernama Dilva Fazeela Kurnia dirubah menjadi bernama Dilva Fazeela Rajabani Kurnia;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Hendi Suhendi dan saksi Tati Maryati dipersidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon tersebut dirubah karena mempermudah untuk panggilan dan dihubungkan dengan kelahiran dibulan Rajab (Rajaban) yaitu memperingati lahirnya Nabi besar, Nabi Muhammad SWA;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Hendi Suhendi dan saksi Tati Maryati dipersidangan diketahui bahwa perubahan nama anak Pemohon yang kedua tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb



sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Anak Pemohon yang kedua dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat - surat serta keterangan saksi Hendi Suhendi dan saksi Tati Maryati dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon kedua yang semula bernama Dilva Fazeela Kurnia dirubah menjadi bernama Dilva Fazeela Rajabani Kurnia pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024 (Bukti P – 3) sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, Hakim perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memberitahukan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024 tentang perubahan Anak Pemohon kedua yang semula bernama Dilva Fazeela Kurnia dirubah menjadi bernama Dilva Fazeela Rajabani Kurnia, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil



yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024 atas nama Dilva Fazeela Kurnia dahulu dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim perlu memerintahkan supaya Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024 tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (Empat) permohonan Pemohon yang menuntut supaya Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Anak Pemohon Nomor: 3272061105160004 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2024, dari semula tercatat atas nama (Dilva Fazeela Kurnia) Diganti menjadi (Dilva Fazeela Rajabani Kurnia) tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut masih dalam proses untuk dirubah sehingga kewenangan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjukkannya Penetapan



ini untuk membetulkan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi melainkan adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut setelah perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon selesai dilaksanakan, sehingga dengan petitum angka 4 (empat) Permohonan tersebut sangatlah tidak beralasan dan pantaslah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan untuk sebahagian dengan catatan perbaikan pada redaksi petitum angka 2 (Dua) dan 3 (Tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon kedua yang semula bernama Dilva Fazeela Kurnia ditambah menjadi bernama Dilva Fazeela Rajabani Kurnia pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-22012024-0007, Tanggal 22 Januari 2024, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3272-LU-21022020-0006, Tanggal 21 Februari 2020, tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 31 Desember 2024 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Mulyana, S.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP: Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara: Rp100.000,00
- Penggandaan berkas: Rp 3.000,00
- Sumpah: Rp 20.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp173.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)